

Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015

Hidayatullah, Ulung Pribadi

Program Studi Magister Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: dayatafaro@gmail.com

Abstrak-Setiap masyarakat yang hidup di Negara demokrasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Salah satu wujudnya melalui penjangkaran aspirasi dari kegiatan reses DPRD. Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan bagi masyarakat. Mekanisme reses yang jarang dipublikasi menyebabkan terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakatpun tidak merasakan hasil dari kegiatan itu. Penelitian ini membahas proses mekanisme serta hasil dari kegiatan reses yang selama ini pada tingkat pelaksanaannya bersifat teknis dan hasilnya tidak pernah terealisasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama; proses pelaksanaan reses selama ini dilakukan oleh DPRD Lombok Timur cukup bervariasi mulai dari kegiatan formal seperti dilakukan pada kantor desa sampai pada kegiatan informal seperti duduk diskusi di rumah-rumah. Kedua; Hasil dari jaring aspirasi masyarakat dilaporkan secara tertulis dan dilaporkan pada internal fraksi dengan menimbang skala prioritas yang kemudian menjadi pandangan umum fraksi pada rapat paripurna. Ketiga; musyawarah yang dilakukan DPRD dalam menindak lanjuti hasil reses jarang ada kata mufakat sehingga fraksi melakukan lobi-lobi dengan pemda, sesama DPRD dan sesama fraksi, walaupun demikian realisasi dari penjangkaran aspirasi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat karna terlalu banyak kepentingan pada pemerintah daerah dan legislatif.

Keyword: Jaring Aspirasi, Mekanisme, Reses, DPRD.

I. PENDAHULUAN

Lembaga negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah. Lembaga ini sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana dalam sistem yang dilakukan sebuah negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai posisi terpenting sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Pascareformasi diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut kemudian direformulasikan terkait kewenangan otonomi di daerah. Dituliskan dalam pasal 40 pada Undang-Undang tersebut bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45). Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen. masa reses ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Tujuan reses adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat ataupun *stake holders* ataupun LSM. Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan reses serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Proses reses selama ini menjadi permasalahan di Kabupaten Lombok Timur terutama pada proses jaring aspirasi. Anggota DPRD yang mewakili dipilnya seringkali dalam pelaksanaan reses hanya membagi-bagi uang saja tanpa adanya agenda yang berhubungan dengan proses penyerapan aspirasi publik.

Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tidak Melakukan Reses dan reses yang dilakukan selama ini Fiktif, belasan anggota DPRD tersebut hanya memanfaatkan Uang reses untuk jalan-jalan keluar daerah dan hal ini harus dilaporkan” (Diakses pada 10/03/2015)

Pernyataan diatas menunjukka bahwa, masa kegiatan reses tidak pernah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan reses hanya dilaksanakan sebagai kegiatan formalitas belaka. Bahkan teduga belasan anggota DPRD tidak melakukan kegatan reses. Hal ini bisa dikatakan pelanggaran kode etik oleh DPRD karena sudah melanggar kewajibannya pada masyarakat yang diwakilinya. Bagi para dewan yang mewakili konstituen di dapil masing-masing, perlu untuk lebih progresif dalam memantau pembangunan yang masih minim di beberapa titik. Belum ada peningkatan pembangunan secara signifikan bahkan dari periode sebelumnya. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui mekanisme reses dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang reses itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan proses jaring aspirasi pada kabupaten Lombok Timur kurang produktif sehingga rakyat merasa anggota DPRD berkinerja tidak memuaskan karena tidak adanya aspirasi mereka yang diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana proses mekanisme serta hasil DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam menjanging aspirasi melalui reses? 2). Apa saja faktor yang mempengaruhi jaring aspirasi pada reses anggota DPRD kabupaten Lombok Timur?. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui proses mekanisme serta hasil DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam menjanging aspirasi melalui reses. 2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jaring aspirasi pada reses anggota DPRD kabupaten Lombok Timur. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang sosial dan politik. Sedangkan manfaat praktis dari penilitian ini adalah berguana untuk dijadikan Sebagai rekomendasi dan referensi bagi anggota DPRD Lombok timur untuk bisa melakukan kegiatan reses sesuai dengan regulasi yang berlaku

Kajian atau penelitian tentang reses tentunya bukan suatu permasalahan yang baru. Beberapa penelitian terdahulu seperti 1). Penelitian yang dilakukan oleh Rozidateno P. Hanida sebagai dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Padang dengan Judul: Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005. Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjanging aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untuk menjanging aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog, dan kunjungan ke lapangan. 2). Penelitian Rachmad Hendriyanto dkk (2014) dengan judul Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini adalah Laporan reses per anggota masih banyak yang didalamnya mencantumkan aspirasi yang bukan kewenangan DPRD provinsi. Disamping itu ada tiga permasalahan dalam penegakan akuntabilitas politik reses, Pertama kurangnya kemampuan legislatif untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai degan kebutuhan rakyat. Kedua penegakan akuntabilitas politik secara sehat dan bertanggung jawab dapat dilihat dari mutu interaksi dan komunikasi Ketiga batasan wewenang yang jelas antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif. 3). Penelitian Ahmad Budiman (2009) dengan judul Mekanisme DPRD Provinsi Dalam Menerima dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPRD Sumatera Selatan Dan Sulawesi Utara) kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah masyarakat sebagai konstituen langsung menghadap ke kantor DPRD dengan mekanisme delegasi. Kehadiran delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh Bagian Humas Sekretariat DPRD dan sesuai dengan prosedur tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan setempat.

Untuk menjelakan permasalahan dalam penelitian ini, beberapa pendekatan teoritik untuk menjadi acuan dalam konsep atas masalah yang akan dikaji. Reses merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang menghubungkan langsung antara wakil dengan yang diwakili.

Isra (2010:282) menyebutkan partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau perundang-undangan. Sedangkan Santosa dalam Isra (2010:282) menambahkan bahwa pengambilan keputusan publik yang partisipatif bermanfaat agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan serta keinginan masyarakat. Sedangkan Cahyono (1:2006) menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah, banyak aspek yang perlu diperhatikan diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan yang diperuntukkan bagi mereka sendiri. Pelibatan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Itu artinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menjadi aspek yang sangat penting pada suatu pemerintahan demokratis.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat yang ingin dilihat dan diteliti adalah partisipasi masyarakat dalam tahapan proses pembuatan keputusan yang disampaikan melalui peroses penjangingan aspirasi melalui kegiatan reses anggota DPRD. Sedangkan bentuk partisipasi masyarakatnya berupa partisipasi dalam berupa sumbangan pemikiran yang nantinya menjadi aspirasi Publik. Baik dan buruknya kualitas aspirasi publik tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mengikutsertakan atau memungkinkan

masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu strategis yang mempengaruhi kehidupan mereka menunjukkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Grazia dalam Adrianus (2006:103) mendefinisikan perwakilan sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Adapun fungsi perwakilan dalam lembaga legislatif karena disetiap anggota legislatif melekat status sebagai wakil dari setiap individu yang memilihnya (pemilih), konstituen di daerah pemilihannya, dan juga seluruh masyarakat. Fungsi perwakilan Indonesia terlihat dari adanya masa reses yang wajib digunakan anggota DPR/DPRD untuk mengunjungi dapilnya untuk menerima masukan dan aspirasi dari konstituen mereka (Darmawan 69: 2015).

Seorang anggota dewan memutuskan memberikan suara bergantung banyak faktor dan konteks. Anggota dewan sebagai wakil rakyat mesti dalam pengambilan keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari beberapa teori yang berkaitan dengan jaring aspirasi serta hubungannya dengan perwakilan politik oleh anggota dewan ada empat faktor yang mempengaruhi jaring aspirasi yaitu :

1. Perwakilan politik sebagai mandat

Seperti yang di jelaskan oleh Miriam Budiardjo (2008) mengatakan seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dengan demikian wakil melakukan aksi atas persetujuan dan kepentingan yang diwakili.

2. Akuntabilitas politik

Wasistiono (2009) Proses jaring aspirasi dalam hal reses pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan ras serta latar belakang masyarakat sebagai akuntabilitas bagi masyarakat, untuk membentuk sebuah kerjasama antara masyarakat dengan wakilnya.

3. Kepentingan Politik

Arbi Sanit (203:1985): peran perwakilan Badan Legislatif berkaitan dengan masalah hubungan dengan Semasama DPRD, masyarakat yang di wakili secara individu kelompok maupun keseluruhan

4. Perilaku masarakat pemilih

Pengaruh utama pada anggota legislatif berasal dari persepsi mereka tentang bagaimana yang dirasakan oleh konstituen mereka. Tekanan partai dan badan legislatif juga berperan, tetapi ketika semua sudah dikatan dan terlaksana, masa depan politik anggota bergantung pada bagaimana perasaan mayoritas pemilih tentang kinerja mereka. Jarang seorang anggota dewan secara konsisten dan sengaja memberikan suara bertentangan dengan

kehendak masyarakat daerah pemilihnya (Burns dalam Adrianus 142:2006).

Adapun James Lee mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislatif menjadi tiga, yaitu (dalam Rourke, 1975:156-175):

1. Stimuli eksternal, yang mencakup afiliasi partai politik, kepentingan pemilih, input-input eksekutif, dan aktivitas kelompok-kelompok penekan.
2. Setting psikologis, yaitu predisposisi-predisposisi personal, sikap, dan peran-peran yang dijalankan, serta harapan-harapannya. Faktor ini penting karena potensinya untuk menyaring dan mengubah pengaruh eksternal.
3. Komunikasi intra-institusional, baik formal maupun informal yang berpotensi menggantikan atau membesarkan pengaruh faktor-faktor lain yang telah disebutkan.

Wasistiono dkk (215:2009) Reses DPRD pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan memberi peluang bagi masyarakat tanpa perbedaan rasial untuk partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, akuntabilitas bagi masyarakat, terbangunnya suatu konsensus dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.

Zuhri dalam Putri (2014:5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya Zuhri (Putri 5:2014) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu:

- a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
- b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Pelaksanaan Reses
- d. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD dibagi dalam empat tahap yakni . (a) masa persiapan, (b) masa pelaksanaan, (c) masa pelaporan, (d) masa tindak lanjut hasil reses DPRD. Pada masa persiapan reses DPRD harus telah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, dukungan anggaran yang dibutuhkan, serta data dasar yang menjadi daerah tujuan reses.

Warsistiono (2009) juga membagi pelaksanaan reses DPRD mejadi lima hal yaitu

1. Waktu, pelaksanaan kegiatan reses harus disesuaikan dengan kegiatan masyarakat
2. Tempat, pemilihan tempat kegiatan reses harus strategis dan tidak menimbulkan kecemburuan social diantara konstituen itu sendiri. Dalam menentukan tempat kegiatan reses hendaknya mempertimbangkan kondisi kelompok sasaran, kemampuan anggaran dan tujuan reses itu sendiri.
3. Kelompok sasaran, dalam menentukan kelompok sasaran dapat dipilah-pilah sesuai dengan kerangka pengetahuan dan kerangka pengalaman yang dimiliki oleh kelompok sasaran
4. Dukungan anggaran, belanja penunjang kegiatan reses disediakan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari biaya administrasi, perlengkapan, konsumsi, akomodasi dan bila mungkin transportasi untuk konstituen yang diundang serta biaya publikasi untuk media masa.
5. Data dasar untuk mendukung kegiatan reses anggota DPRD sebaiknya anggota DPRD mempersiapkan data dasar daerah pemilihannya, seperti: Kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi sosial ekonomi dan kondisi prasarana
- 6.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Unit analisa data dalam penelitian ini adalah wawancara aktivitas individu, kelompok yang terlibat yakni DPRD dan masyarakat yang terlibat. Analisa data melalui proses pengumpulan data, reduksi, display, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

a. Aspek Jaring Aspirasi Pada Reses

DPRD kabupaten Lombok timur dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan demi efesensi tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjangkau aspirasi masyarakat, tidak berjalan dengan efisien tanpa melakukan persiapan yang matang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses adalah (1) Rapat pimpinan dan Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan (2) penjelasan pelaksanaan reses oleh ketua DPRD dan sekretaris DPRD Lombok Timur.

Dari data-dokumentasi yang ada, terdapat 2 (Dua) poin penting dalam proses penjelasan pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD dalam reses yaitu (1) penjelasan dalam bentuk garis besar teknis kegiatan reses. Garis besar teknis kegiatan reses itu meliputi peraturan reses sesuai regulasi yang ada seperti jumlah tempat reses dan jumlah minimal konstituen yang hadir. (2) Penjelasan Administrasi dari Sekretaris. Dalam penjelasan yang terkait dengan administrasi ini meliputi pengelolaan keuangan dan kuitansi sehingga menjadi laporan anggota DPRD dalam bentuk SPJ.

Disisi lain, selain dari persiapan yang dilakukan oleh internal DPRD kabupaten Lombok Timur, maka perlu juga adanya persiapan dikalangan masyarakat yang akan menjadi peserta reses. Pemberitahuan kepada masyarakat oleh DPRD Kabupaten Lombok timur sangat beragam, sebagian anggota DPRD membentuk panitia reses dan sebagian juga cukup dengan memberitahukan tokoh yang ada selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.

Setelah ditetapkan dan diputuskannya waktu kegiatan reses pada masa persiapan maka anggota DPRD secara langsung terjun kelapangan mencari dan menentukan tempat serta kelompok sasaran yang akan didatangi untuk menampung aspirasi mereka. Masa kegiatan reses meliputi pemilihan tempat strategis, pemilihan kelompok sasaran, waktu kegiatan dan kelengkapan sarana kegiatan.

Tempat pelaksanaan kegiatan reses tidak harus formal dan bisa diadakan dimana saja. Anggota DPRD bisa memanggil konstituen ke rumahnya dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Namun kegiatan reses di rumah anggota DPRD berlangsung apabila kegiatan khusus di desa tempat tinggal anggota DPRD yang bersangkutan. Akan tetapi apabila kegiatan reses dilaksanakan di desa lain maka itu perlu penjadwalan untuk membagi ke desa-desa lain yang akan dilaksanakan dimasing rumah-rumah tokoh. Dari data dan informasi yang ada ada beberapa tempat kegiatan berlangsung seperti di masjid/mushalla, rumah para tokoh, rumah makan dan kantor desa. Salah satu kasus yang terjadi pada dapil I Lombok timur adalah pelaksanaan reses dilakukan dengan tidak formal. Salah satu anggota DPRD mendapat kritikan dari konstituen karan baru satu kali mengadakan kegiatan reses di aula kantor desa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selama ini kegiatan reses dilakukan dengan non formal.

Kelompok sasaran dalam kegiatan reses sangat menentukan keberlangsungan proses jaring aspirasi. Adanya keinginan dari seluruh desa untuk dapat dikunjungi mengingat reses DPRD sangat diharapkan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan program-program desa. Kelompok sasaran yang selanjutnya menjadi peserta reses merupakan representasi atau perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di lokasi kegiatan dilaksanakan. Oleh karena itu peserta yang menjadi konstituen pada kegiatan reses terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, masyarakat petani, LSM, Remaja masjid, beberapa pengurus partai, karang taruna, LKMD, pekasih ketua-ketua RT, muslimat NW, tokoh adat, guru dan perwakilan siswa-siswi dengan jumlah konstituen 90 orang (Laporan reses DPRD Lombok Timur)

Pelaksanaan kegiatan reses yang kaitannya dengan penentuan kriteria kelompok sasaran tidak selamanya memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan, di sisi lain sebagai anggota DPRD tentunya juga lebih mendahulukan kelompok-kelompok yang

mendukungnya dalam dukungan politik ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Fenomena demikian sepertinya tidak bisa dipungkiri dalam dunia politik.

Mekanisme dalam menentukan kelompok sasaran sangat ideal dengan kelompok yang memberikan kantong suara. Meskipun demikian substansi atau kriteria kelompok yang harus hadir dalam kegiatan tersebut tidak terlepas dari tokoh dan perwakilan masing-masing unsur masyarakat. Yang terpenting adalah aspirasi dari berbagai unsur masyarakat dengan kegiatan reses tersebut bisa terangkum dan terlaksana sesuai kebutuhan yang ada. Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan reses diberikan kebebasan dalam penentuan waktu. Waktu kegiatan reses tidak bersifat kompleks sehingga anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur melakukan kegiatan tersebut kapan saja sesuai keluangan waktu konstituen. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur melakukan kegiatan reses pada pagi hari, siang hari dan malam hari.

Sarana kegiatan reses merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan reses seperti gedung, kursi, meja, *soundsistem*, serta alat-alat media kegiatan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, sarana dan prasara menjadi faktor yang sangat penting untuk kelancaran kegiatan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Lombok Timur, sarana kegiatan reses tidak mesti lengkap Artinya kelengkapan sarana dan prasarana tidak menjadi faktor utama dalam kelancaran kegiatan reses.

Pasca melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tentunya membuat laporan hasil kegiatan reses sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan. Laporan kegiatan reses disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. Selain itu, laporan kegiatan dapat digunakan sebagai dokumen atau arsip kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam program rencana kerja.

Pada masa pelaporan hasil reses Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur melaporkarkan hasil jaring aspirasi mereka dalam bentuk lisan dan tulisan. Hal ini dilakukan tiga kali setiap masa reses dalam setahun. Pasca pelaksanaan biasanya anggota DPRD kabupaten Lombok Timur melaporkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dan di bicarakan di kantor DPRD. Sementara itu laporan berupa tulisan diserahkan ke sekretariat sebagai dokumen dan pertanggung jawaban anggota DPRD atas kegiatan tersebut.

Laporana reses DPRD kabupaten Lombok Timur bentuk tertulis merupakan laporan wajib yang ditulis seuasai kegiatan. Dalam peraturan tata tertib dank kode etik DPRD kabupaten Lombok Timur pasal 64 ayat 6 tertulis : Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil

pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dalam laporan terdapat pencatatan kegiatan, pengumpulan, pemeriksakan dan pengolahan data hasil reses. Laporan reses bentuk tertulis merupakan inti dari laporan kegiatan yang nantinya menjadi bahan pembahasan hasil reses dikalangan anggota DPRD. Adapun isi dari laporan reses meliputi Pendahuluan, Maksud dan tujuan kegiatan reses, Sasaran dan peserta kegiatan, Waktu kegiatan, Hasil serapan jaring aspirasi dan Penutup. Sementara itu daftar hadir konstituen, foto kegiatan dan laporan anggaran yang digunakan pada saat kegiatan terlampir pada laporan reses (Laporan Reses DPRD Lombok Timur).

laporan reses tertulis sangat berguna dan menentukan untuk kelanjutan pembahasan hasil reses. Paska kegiatan reses , DPRD Kabupaten Lombok Timur melakukan rapat pelaporan hasil reses pada internal fraksi masing-masing. Dalam rapat internal farasi tersebut akan dibahas hasil jaring aspirasi dari masing-masing anggota dewan dan menjadi pokok-pokok pikiran dari fraksi. Dalam rapat internal fraksi, anggota DPRD kabupaten menyampaikan hasil dari jaring aspirasi yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk menentukan poin-poin penting dari hasil keseluruhan reses anggota DPRD. Laporan dari seluruh anggota DPRD tidak mungkin bisa tertampung semua karena begitu banyak aspirasi dari masyarakat. Sehingga pada peraturannya terdapat sekala prioritas dalam menentukan apa saja yang menjadi poin penting dalam menentukan hasil dari dari jaring aspirasi yang selanjutnya akan menjadi pandangan umum fraksi pada sidang paripurna.

Pada masa perembukan inilah anggota dari masing-masing dari yang tergabung dalam satu fraksi juga bertarung dalam memprioritaskan aspirasi yang telah didapatkan dari konstituen. Disini peran dan fungsi ketua fraksi harus adil dalam memprioritaskan aspirasi yang akan masuk kedalam pandangan umum fraksi nantinya. Karena sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya lembaga perwakilan masyarakat harus mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang artinya bagaimanapun anggota DPRD baik dari praksi harus mengusahakan realisasi hasil reses tersebut. . Lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana strategi fraksi untuk mengarahkan hasil aspirasi dan memperjuangkan hingga kedalam Prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS).

Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agara masuk pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS merupakan kegiatan politik uang menjadikan tari menarik kepentingan antara sesame anggota DPRD maupun dengan Pemda. Kegitan politik seperti ini bertujuan agar lembaga perwakilan dapat mengarahkan aspirasi masyarakat yang didapat melalui kegiatan reses kedalam program Pemda yang tertuang dalam APBD. Oleh sebab itu pada sub bab ini peneliti tidak membahas secara mendalam terkait KUA dan PPAS

melainkan hanya membahas strategi Fraksi pada anggota DPRD kabupaten Lombok timur.

Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Berbagai variasi yang dilakukan dengan lobi-lobi oleh anggota DPRD merupakan Peran negosiasi politik yang dilaksanakan PDI-P dalam proses keberlangsungan. Fraksi PDIP melakukan negosiasi supaya terdapat kesepakatan bersama untuk memperjuangkan kepentingan dan keuntungan dari berbagai pihak. Dengan bersurat kepada SKPD dibarengi dengan lobi-lobi maka fraksi dari PDI-P juga berharap untuk masuknya sebuah aspirasi yang diprioritaskan masuk ke dalam rancangan. Selain itu lobi-lobi juga dilakukan dikalangan sesama fraksi, lobi dengan fraksi lain diperlukan karena anggota DPRD terdiri dari banyak anggota dan masing-masing dari fraksi yang berbeda. Lobi dilakukan pada tataran antar fraksi karena jarang sekali pada saat voting dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Strategi yang dilakukan oleh fraksi adalah melobi bupati, SKPD, sesama anggota dewan dan sesama fraksi. Seperti yang diketahui eksekutif dan legislatif merupakan fatner kerja dalam membantu peraturan sampai pada rancangan program. Sebenarnya lobi yang dilakukan oleh masing-masing fraksi kepada eksekutif merupakan kegiatan yang keluar dari prosedur. Proses ini menyebabkan tarik ulur kepentingan antar seluruh Fraksi yang tergabung dalam lembaga legislatif. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh fraksi agar aspirasi tersebut masuk dalam rancangan dan itupun belum tentu masuk kedalam APBD.

Soliditas lembaga ini akan memberikan jalan bagi para anggota dewan untuk memiliki inisiatif membuat dan mengajukan Rancangan Perda yang merepresentasikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat daerah setempat. Namun, komunikasi politik antar fraksi tidak akan berlangsung atau bahkan tersumbat sama sekali manakala tidak ada dukungan dari partai politik yang menempatkan kadernya dalam keanggotaan DPRD serta kualitas anggota dewan itu sendiri.

Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. Dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur Pasal 82 ayat 6 mengatakan: dalam rapat paripurna anggota DPRD berhak untuk (a) Pengusul dan memberikan penjelasan (b) Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan (c) Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kewajiban DPRD menyampaikan laporan secara tertulis akan berlangsung kepada penyampaian pada sidang tertinggi. Peraturan DPRD Pasal 85 ayat 2 dan 3 juga

menjelaskan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi (1) Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah. (2) Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan (3) Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi. Selanjutnya pembicaraan tingkat II meliputi (a) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dan (b) Pendapat akhir kepala daerah.

Ketidakjelasan hasil reses yang dibahas pada rapat paripurna menjadikan fraksi PDIP membuat jalur yang berbeda untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat. Kalau dicermati dari peraturan yang ada, fraksi PDIP telah melakukan hal yang keluar dari prosedur. Hasil reses yang semestinya diparipurnakan lebih dahulu disampaikan pada SKPD terkait. Ini menjadi ambiguitas antara regulasi yang ada dengan terealisasinya hasil reses. Apabila hasil reses tidak terealisasi maka menjadi tanggung jawab anggota DPRD, sementara itu dari hasil reses dengan mengikuti prosedur tidak pernah terwujud.

Disisi lain prosedur yang sebenarnya adalah memusyawarahkan rancangan peraturan dengan membahas dan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang tertampung dalam pandangan Umum fraksi sebagai bahan kebijakan umum daerah oleh eksekutif. Namun kembali lagi kepada pelaksanaan anggaran bahwa terjadi ketimpang tindakan antara pembagian kekuasaan antar legislatif dan eksekutif.

Maka untuk lebih optimalnya hasil reses, perlu ada perda aspirasi agar aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD bisa diakomodir pemerintah untuk dijadikan program pembangunan sehingga anggota DPRD dapat mempertanggungjawabkan hasil reses dan bukan hanya kegiatan seremoni yang tidak memiliki hasil. Dengan adanya perda aspirasi, apa yang menurur anggota DPRD sangat urgen ditengah masyarakat bisa terakomodir dalam APBD.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaring aspirasi pada reses

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Kegiatan reses merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD seluruh indonesia, pada saat reseslah hakikatnya untuk menyampaikan suara rakyat. Dengan demikian kegiatan reses pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan jaring aspirasi. Penulis akan menjelaskan faktor-faktor tersebut dengan bersandar pada teori yang ada.

Anggota DPRD Lombok Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat tentunya berfungsi untuk mewakili

segala aspek politik yang berkaitan dengan masyarakat dan sebagai perwakilan pembentuk kebijakan atas nama anggota masyarakat Lombok timur secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Lombok Timur sebagai pelindung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam bertugas sebagai wakil yang memiliki mandat pada masyarakat ada dua faktor yang mempengaruhi reses apabila dicermati dari perwakilan politik.

Wakil rakyat memang semestinya bertindak cepat untuk melindungi dan menampung aspirasi masyarakat sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang dipilih oleh berbagai model kelompok masyarakat sehingga mereka merasa harus bertindak menyampaikan kepentingan masyarakat agar citra sebagai wakil rakyat tetap baik.

DPRD sebagai pemegang mandat dan amanah masyarakat sangat besar dan memiliki resiko apabila amanah yang di emban tidak dilaksanakan. Bagaimanapun kepentingan rakyat harus tetap didahulukan dari pada kepentingan sendiri dan bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi semata. Namun fenomena yang terjadi dimasyarakat seluruh Indonesia dan khususnya di Lombok timur selalu timbul kekecewaan pada masyarakat karena kebanyakan anggota DPRD yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang dipegang.

Pada dasarnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, karena hakikat dari pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama, karenanya DPRD beserta alat kelengkapan berupa PNS sebagai birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu anggota DPRD kabupaten Lombok Sangat sebagai dasar kewajibannya kepada yang diwakili merupakan tugas yang sangat besar dalam melayani kepentingan rakyat.

Pada dasarnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, karena hakikat dari pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama, karenanya DPRD beserta alat kelengkapan berupa PNS sebagai birokrasi publik

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu anggota DPRD kabupaten Lombok Sangat sebagai dasar kewajibannya kepada yang diwakili merupakan tugas yang sangat besar dalam melayani kepentingan rakyat.

Akuntabilitas politik di negara demokratis pada hakikatnya mengakui kekuasaan politik badan legislatif untuk mempengaruhi eksekutif dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, kehadiran akuntabilitas politik yang diperankan legislatif dapat menjamin institusi dan pegawai pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan badan legislatif. Eksistensi akuntabilitas politik juga sekaligus dimaksudkan untuk mencegah pemerintah mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh badan legislatif.

Dalam hubungannya dengan akuntabilitas politik legislatif yang dibahas pada tulisan ini, derajat akuntabilitas yang sehat dan bertanggung jawab ditentukan antara lain oleh bagaimana legislatif atau DPRD (sebagai institusi yang harus menegakkan akuntabilitas politik) secara sehat dan bertanggung jawab mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat melalui reses ataupun munsrenbang. Karenanya ada dua tolak ukur menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan hasil jaring aspirasi tersebut yaitu (1) Adanya program dan kegiatan yang tercermin dalam pencapaian tujuan serta manfaat dan (2) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan reses dengan standar prosedur pada reses jaring aspirasi.

Rapat rencana kerja merupakan rapat yang mengatur program kerja DPRD kedepannya. Namun yang menjadi standar tolak ukur efektifitas program kerja yang dilaksanakan oleh DPRD adalah program yang tercermin dari kegiatan yang bersifat membangun baik pemberdayaan maupun perbaikan infrastruktur. Hal seperti itu bisa tercermin dari hasil reses dan tawaran serta realisasi dari program yang dihasilkan oleh kegiatan reses.

Seperti penjelasan pada mekanisme dan proses jaring aspirasi diatas, dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki buku panduan pelaksanaan reses dan hanya berupa Standar Operasi Pelaksanaan (SOP). Namun SOP tersebut tidak hanya untuk kegiatan reses saja, melainkan SPO secara

umum. Ini menjadi indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan reses dengan standar prosedur pada proses jaring aspirasi

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kegiatan DPRD khususnya dalam kegiatan reses tidak memiliki SOP secara khusus. Namun dari data yang ada standar pelaksanaan reses meliputi terhimpunnya semua aspirasi masyarakat dengan memenuhi ketentuan seperti tempat, jumlah kehadiran konstituen, alokasi dana reses dengan tepat sasaran.

Selain dari kewajiban anggota dewan, kegiatan reses juga menjadi kepentingan politik bagi mereka. Kunjungan ke masyarakat menjadi faktor peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Meningkatkan popularitas tentu bukan hal yang mudah. Sejak lama, kerja politik, atau upaya yang dilakukan terus menerus para politikus untuk mendekati para konstituen secara langsung, memang diyakini sebagai cara untuk menaikkan popularitas. Dekat dengan konstituen akan membuat mereka makin dikenal para pemilih. Apalagi jika ditambah dengan kemampuan para politikus membantu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para konstituen, mereka akan makin dikenal juga. Atau dengan kata lain, jika para politikus tersebut makin dikenal, berarti popularitas para politikus tersebut akan makin tinggi juga. Pada masa reses merupakan berkumpulnya anggota DPRD dengan masyarakat sehingga kesempatan ini juga tidak akan disiaikan oleh anggota DPRD sendiri. Karenanya masing-masing anggota DPRD sangat menjaga hubungannya dengan masyarakat terutama dalam hal masing-masing.

Kunci kepercayaan masyarakat terhadap DPRD adalah terletak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Karena itu, tuntutan terhadap kualitas hasil reses merupakan hal yang harus diupayakan. Perwujudannya. Dalam melayani masyarakat diperlukan norma antara lain tentang kebenaran, pemenuhan janji kepada publik, dan adil dalam memberikan pelayanan. Karena dengan itu kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Dari faktor-faktor diatas, Dana bantuan reses yang diberikan kepada setiap anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, sering digunakan anggota DPRD sebagai bantuan sosial kemasyarakatan, seperti bantuan rumah ibadah dan bantuan perlengkapan oleh raga remaja di desa tempat di adakan reses. Dana bantuan reses yang diperoleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur juga dipergunakan untuk keperluan kegiatan pelaksanaan reses yang akan dilaksanakan, seperti: menyewa ruangan kalau perlu untuk disewa, konsumsi, dokumentasi, dan transportasi. Anggaran dana reses menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Memberikan fasilitas pada kegiatan mesti memerlukan dana untuk memenuhi fasilitas tersebut. Dilihat dari hasil reses yang tidak pernah terealisasi maka DPRD kabupaten Lombok Timur mempunyai inisiatif untuk mengalihfungsikan dana tersebut ke program yang bersifat membangun masyarakat.

Setelah mendapatkan informasi ketika melakukan reses anggota DPRD akan mengawal aspirasi tersebut

sampai pada tahap pembahasan dengan pihak pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Lombok Timur juga akan memperjuangkan setiap informasi dan keinginan dari masyarakat dapat berbuah menjadi sebuah kebijakan, karena masyarakat akan kecewa bila keinginannya tidak menjadi sebuah kebijakan. Itulah tugas berat DPRD untuk memperjuangkannya. Maka dari itu, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur hendaknya dapat berperan aktif dalam mengemban tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan masyarakat kepadanya.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses tidak terakomodir sehingga masyarakat tidak merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin berkurang karena menganggap reses itu sia-sia. Selain tingkat kehadiran keuangan waktu konstituen menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan reses. Dalam menyesuaikan waktu mesti melihat keuangan waktu yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan waktu antara DPRD dan konstituen

III. KESIMPULAN

Melalui proses penjaringan aspirasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan pusat dan peraturan DPRD kabupaten Lombok Timur. Kegiatan Reses yang diatur dalam peraturan pusat maupun daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun.. adapun kegiatan jaring aspirasi dilaksanakan dengan berfariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, penampungan aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.

pada masa pelaporan reses, anggota DPRD kabupaten Lombok Timur mengadakan musyawarah di internal fraksi masing-masing. Dari hasil musyawarah hasil jaring aspirasi menjadi pokok pikiran fraksi yang nantinya menjadi pandangan umum fraksi pada masa sidang paripurna. Sidang paripurna merupakan sidang tertinggi anggota DPRD yang didalamnya dibahas tindak lanjut hasil reses. namun tindak lanjut hasil reses jarang mendapat perhatian dari pemda sehingga hasil dari reses tersebut jarang terealisasi bahkan dikatakan tidak pernah. Hal inilah yang menjadikan masyarakat jenuh dan tidak percaya dengan reses.

Adapun faktor pendukung kegiatan reses adalah anggaran pelaksanaan reses dan peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut. Adanya faktor pendukung tentu ada pula faktor penghambat dalam kegiatan reses. Faktor penghambat dalam kegiatan reses adalah keterbatasan dana anggaran reses sebagai transportasi dan sumbangan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat, tingkat komunikasi masyarakat dan keuangan waktu antara masyarakat dengan DPRD.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- [1] Budiarjo Miriam. 2007. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- [2] Darmawan Ikhsan, 2015. Mengenal Ilmu Politik. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta
- [3] Hanida P. Rozidateno. 2011. KONSTITUEN Pilar Utama Partai Politik. Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit : Jakarta.
- [4] Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- [5] Pito Toni Adrinus dkk. 2006. Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi. Bandung: Nuansa
- [6] Sanit, Arbi, (1985), Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- [7] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- [8] Wasistiono, Sadu dan Yonathan Wiyoso. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia: Bandung.
- Jurnal
- [1] Budiman Ahmad, 2009. Mekanisme DPRD Provinsi dalam Menerima dan menindak lanjuti Aspirasi Masyarakat. Studi kasus di DPRD Sumatera dan di Sulawesi
- [2] Hanida P. Rozidateno. Jurnal. Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pilihannya Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005.
- [3] Kumala Putri Qory dan M.Y tiyas Tinov 2014. Eektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014
- Peraturan-peraturan
- [1] Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang keterbukaan Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD.dan DPRD
- [2] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- [3] Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Masa Bakti 2014-2019
- [4] Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 171-522 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Masa jabatan 2014-2019
- [5] Risalah Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur masa sidang ke 2 tahun 2015
- [6] Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentan Jadwal Dan Waktu Penyelenggaraan Reses
- [7] Laporan Hasil reses ke I tahun 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur
- [8] Laporan Hasil reses ke II tahun 2015 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur
- [9] Laporan Hasil reses ke III tahun 2015 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur

Website

- [1] <http://makassar.tribunnews.com/2014/11/17/reses-legislator-dan-manfaatnya>
- [2] www.geocities.com/aripsda/makalah/optimalisasi.htm,(diakses tanggal 06 Mei 2015.)
- [3] <http://lombokfm.com/dugaan-frb-lotim-sebut-15-anggota-dprd-lakukan-reses-fiktif.html> (diakses pada tanggal 09 April 2015)
- [4] <http://corongrakyat.co.id/reses-daeng-paelori-dikritik-warga> / (Dikutip 03/01/2016)